



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,  
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat agar lebih independen dan objektif telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana strategik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategik (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang terdiri atas kebijakan, program, dan kegiatan.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan yang ditemdengkan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
14. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
16. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
17. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
20. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Inspektorat

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Selain menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Pemerintah Pusat;
  - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - f. pembinaan dan pengawasan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - g. penanganan dan pemeriksaan kasus pengaduan dari masyarakat dan limpahan dari Pemerintah Pusat;
  - h. penyelenggaraan koordinasi atas hasil pengawasan dengan aparat penegak hukum;
  - i. penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun pengawasan eksternal;
  - j. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Inspektur

#### Pasal 3

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok memotivasi, memimpin, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Inspektorat; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Rincian tugas Inspektur, yaitu:
  - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penetapan program kerja Inspektorat;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta menyelenggarakan penilaian tugas pengawasan;
  - d. menyelenggarakan pembinaan atas implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - e. menyelenggarakan penanganan kasus pengaduan masyarakat dan limpahan dari Pemerintah Pusat;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan pengawasan eksternal, serta lembaga pengawasan lainnya;

- g. menyelenggarakan koordinasi rencana pembinaan dan pengawasan internal, penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan dan kegiatan teknis operasional pengawasan internal;
- h. menyelenggarakan pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan;
- l. menyelenggarakan hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang pengawasan;
- n. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Inspektorat;
- o. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Inspektorat;
- p. menyelenggarakan pelayanan informasi publik;
- q. memimpin penyelenggaraan verifikasi LHKASN;
- r. memimpin penyelenggaraan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi;
- s. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Inspektorat;
- t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- v. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
- w. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- x. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Inspektorat, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum dan kehumasan, serta membantu Inspektur mengkoordinasikan Inspektur Pembantu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengawasan;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum dan kehumasan;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Inspektorat; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat, yaitu:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Inspektorat;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, dan menghimpun bahan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu;
  - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
  - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset Inspektorat;
  - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan serta pensiun pegawai Inspektorat;
  - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Inspektorat;
  - g. menyelenggarakan penyusunan bahan dan data pembina teknis fungsional;

- h. menyelenggarakan pemantauan dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan aparat pengawasan eksternal;
  - i. menyelenggarakan dukungan kesekretariatan untuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
  - j. menyelenggarakan dukungan kesekretariatan untuk satuan tugas rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  - k. menyelenggarakan dukungan kesekretariatan untuk satuan tugas pengawasan reformasi birokrasi;
  - l. menyelenggarakan dukungan kesekretariatan untuk satuan tugas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
  - m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Inspektorat;
  - n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
  - o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Inspektorat;
  - p. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
  - q. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah;
  - r. menyelenggarakan administrasi Inspektorat;
  - s. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat;
  - t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - u. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - v. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
  - w. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Inspektorat; dan
  - x. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

## c. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas.

## Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, yaitu:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengawasan;
  - c. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Inspektorat;
  - e. melaksanakan penyiapan rancangan produk hukum bidang pembinaan dan pengawasan internal;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Renstra, RKT, dan penetapan kinerja Inspektorat;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
  - i. melaksanakan pemantauan dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan eksternal;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

- k. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, PK, LKIP, LKPJ, LPPD dan LHKASN lingkup Inspektorat;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- m. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi, dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset, yaitu:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;

- c. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran, meliputi RKA, DPA, dan DIPA;
- d. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Inspektorat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Inspektorat;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, umum dan humas Inspektorat;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, umum dan humas;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas, yaitu:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian, umum dan humas;
  - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Inspektorat;
  - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Inspektorat;
  - e. melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang Daerah;
  - h. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Inspektorat;
  - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
  - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi pekerjaan umum dan penataan ruang serta kerja sama lingkup Inspektorat;
  - k. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas serta Sekretariat;
  - m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian, umum dan humas sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Bagian Keempat

#### Inspektur Pembantu Wilayah I

#### Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah di lingkup bidang pemerintahan dan administrasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah I.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi di bidang pemerintahan dan administrasi;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, yaitu:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan dan administrasi;
  - c. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian berupa disiplin pegawai dan kode etik terhadap pejabat fungsional di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah I;

- d. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan dan administrasi;
- e. menyelenggarakan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan internal di bidang pemerintahan dan administrasi;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemerintahan dan administrasi;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah I;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemerintahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah I;
- i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan internal dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemerintahan dan administrasi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah I;
- j. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan pembinaan dan pengawasan internal yang akan dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I;
- k. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah pada Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pemerintahan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- p. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## Bagian Keempat

## Inspektur Pembantu Wilayah II

## Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah di lingkup bidang perekonomian serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah II.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi di bidang perekonomian;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II, yaitu:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan di bidang perekonomian;
  - c. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian berupa disiplin pegawai dan kode etik terhadap pejabat fungsional di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan di bidang perekonomian;
  - e. menyelenggarakan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan internal di bidang perekonomian;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian;

- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah II;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah II;
- i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan internal dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah II;
- j. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan pembinaan dan pengawasan internal yang akan dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II;
- k. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama pengawasan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- l. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perekonomian sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- p. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Bagian Keenam

#### Inspektur Pembantu Wilayah III

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah di lingkup bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah III, yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian berupa disiplin pegawai dan kode etik terhadap pejabat fungsional di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - e. menyelenggarakan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan internal di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat;
  - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III;
  - i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan internal dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III;

- j. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan pembinaan dan pengawasan internal yang akan dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama peningkatan kapabilitas Inspektorat;
- m. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas unit pengendali gratifikasi;
- n. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama penanganan benturan kepentingan;
- o. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
- p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- q. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Inspektur Pembantu Wilayah IV

#### Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah di lingkup bidang pembangunan dan infrastruktur serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah IV.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi di bidang pembangunan dan infrastruktur;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan

- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(3) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV, yaitu:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerjadi lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan dan infrastruktur;
- c. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian berupa disiplin pegawai dan kode etik terhadap pejabat fungsional di lingkungan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- d. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan dan infrastruktur;
- e. menyelenggarakan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan internal di bidang pembangunan dan infrastruktur;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan dan infrastruktur;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah IV;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan dan infrastruktur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah IV;
- i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan internal dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembangunan dan infrastruktur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah IV;
- j. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama monitoring program strategis Gubernur;
- l. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan pembinaan dan pengawasan internal yang akan dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah IV;

- m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pembangunan infrastruktur sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- p. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Bagian Kedelapan

#### Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

#### Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal yang bersifat khusus serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui pemeriksaan investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan internal dan fasilitasi penanganan kasus pengaduan masyarakat dan limbah dari Pemerintah Pusat;
  - b. penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan masyarakat dan limbah dari Pemerintah Pusat;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
  - d. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas kasus pengaduan masyarakat dan limbah dari Pemerintah Pusat;
  - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Rincian tugas Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, yaitu:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja di lingkungan Inspektur Pembantu Bidang Investigasi;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan di bidang investigasi;

- c. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian berupa disiplin pegawai dan kode etik terhadap pejabat fungsional di lingkungan Inspektur Pembantu Bidang Investigasi;
- d. koordinasi penanganan informasi media dan isu terkini yang terkait dengan dugaan penyimpangan oleh aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. koordinasi, penanganan, dan pemantauan pengaduan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi, intelijen, dan pengawasan;
- g. penanganan permintaan pemeriksaan investigasi;
- h. pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan;
- j. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
- k. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- l. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- m. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. menyelenggarakan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama pungutan liar Pemerintah Daerah Provinsi bersama aparat penegak hukum;
- o. menyelenggarakan tugas pelaksanaan Satuan Tugas Bersama Pemenuhan LHKASN Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. menyelenggarakan pemberian keterangan ahli di persidangan dan keterangan saksi dalam proses penanganan kasus oleh instansi penegak hukum sebelum persidangan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;

- r. menyelenggarakan penyusunan dan penyampaian laporan pemeriksaan investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi;
- s. menyelenggarakan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang; dan
- u. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Bagian Kesembilan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Tata Kerja

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Pejabat administrator dan pimpinan tinggi dalam lingkungan Inspektorat melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai ketentuan.
- (3) Inspektur bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2016 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 3 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR .83